



UIN SUSKA RIAU

STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PASAR KAGET MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ARIEF FAATHIR
NIM. 11424100248

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/ 2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA
RIAU

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM
MENANGANI PASAR KAGET MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ARIEF FAATHIR
NIM. 11424100248**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/ 2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pasar Kaget Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Arief Faathir
NIM : 11424100248
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2019

Pembimbing Skripsi


H. Marzuki, MA
Nip. 197105091997031004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, *STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PASAR KAGET MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH* yang ditulis oleh :

Nama : **ARIEF FAATHIR**
NIM : 11424100248
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019 M
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan semu gedung belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA
Nip. 19650704 199402 1001

Sekretaris
Syukran S.HI, M.Sv
Nik. 130217 035

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag
Nip. 19720308 200312 1002

Penguji II
Dr. H. Mawardi M. Shaleh, Lc.,MA
Nip. 19690624 200112 1002

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005





ABSTRAK

Chief Faathir, (2019): “Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pasar Kaget Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pasar Kaget Menurut Perspektif Fiqih Siyasah khususnya dalam permasalahan penanganan pasar kaget di kota pekanbaru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana strategi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani pasar kaget, bagaimana strategi pemerintah dalam menangani pasar berdasarkan perda no 9 tahun 2014 dan bagaimana menurut persepektif siyasah terhadap strategi pemerintah kota Pekanbaru dalam menangani pasar kaget.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*). penelitian ini berlokasi di pemerintahan kota pekanbaru. penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana strategi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani pasar kaget serta bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap strategi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani pasar kaget.

Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan strategi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani pasar kaget. Data primer berupa dokumen yang diperoleh dari dinas pasar kota Pekanbaru. Data sekunder berupa study dokumen atau bahan pustaka sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. selanjutnya penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar dan dipahami secara jelas..

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah pekanbaru dalam menangani permasalahan pasar kaget dengan cara mengembangkan pasar kaget yang layak sesuai dengan ketentuan perda No 9 tahun 2014, dengan demikian permasalahan yang muncul akibat dari pasar kaget tersebut dapat diatasi. Dalam hal penanganan dan penanganan pasar kaget di kota pekanbaru pemerintah kota pekanbaru saat ini menerapkan Perda No. 9 tahun 2014 dengan cara sosialisasi kepada pengelola pasar kaget untuk mengurus izin pendirian pasar agar pasar kaget tersebut dapat legalitas dan sesuai dengan ketentuan Perda No 9 tahun 2014. menurut Perspektif fiqih siyasah terhadap strategi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani pasar kaget sesuai dengan kaidah hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. hukum yang harus dipakai adalah yang ditetapkan oleh pemerintah seperti membuat legalitas status pasar kaget menjadi pasar rakyat dapat menghilangkan perbedaan pendapat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PASAR KAGET MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH“.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayah tercinta Syafruddin dan ibu terkasih Zul'aini serta adek Rafly, Saddam, Lathifa dan seluruh keluarga penulis yang menjadi sumber motivasi bagi penulis dan senantiasa mendo'akan agar penulis selalu bersemangat dalam menuntut ilmu.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu dekan I, II, dan III.
4. Yang terhormat Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Yang terhormat Bapak H. Marzuki.,MA selaku pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Pimpinan perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh buku sebagai referensi penulis dalam menulis skripsi ini.

7. Yang terhormat Bapak Dr, H, Zulkayandri M.A selaku penasehat akademik yang senantiasa membimbing penulis selama perkuliahan mulai dari semester 1 hingga sekarang.

8. Rekan-rekan pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan juga dari jurusan lain yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis baik selama perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini.

9. Seluruh pihak yang telah berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mendo'akan semoga seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah bagi mereka dan diridhai oleh Allah Swt. *Aamiin yaa rabbal'amin.*

UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, 13 Desember 2019
Penulis

ARIEF FAATHIR
NIM. 11424100248

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Metode Penulisan	8
H. Teknik Analisis Data	8
I. Kajian Terdahulu	9
J. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM	13
A. Kota Pekanbaru	13
1. Kondisi geografis kota pekanbaru	13
2. Gambaran demografi	14
3. Sejarah Kota Pekanbaru	15
4. Visi misi kota Pekanbaru	17
B. Pasar Kaget di Kota Pekanbaru	39
BAB III LANDASAN TEORI	41
A. Strategi	41
1. Pengertian Strategi	41
2. Teori Managemen Strategi	43
3. Jenis-jenis Strategi	45

Hak Cipta dan Hak Pengabdian Masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pasar	46
C. Perda Kota Pekanbaru No.9/2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.....	54
D. Penertiban Pasar menurut Teori Islam	57
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	63
A. Strategi Pemerintah kota Pekanbaru dalam menangani Pasar kaget	63
B. Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani Pasar Kaget menurut Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan	69
C. Tinjauan Fiqih siyasah terhadap Strategi Pemerintah kota Pekanbaru dalam Menangani Pasar Kaget.	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pasar kaget kota Pekanbaru	3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Tujuan Negara Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Untuk mencapai tujuan tersebut maka di gunakanlah strategi oleh pemerintah, termasuk dalam menangani permasalahan yang di akibatkan karena adanya pasar kaget. Strategi secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu *Strategos*. Adapun *Strategos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena.² Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan.

Sedangkan secara terminologi, banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hal: 3
² Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h. 334



mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses publik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat.³

Dalam pelaksanaan strategi tersebut maka dikeluarkanlah peraturan tentang pengelolaan pasar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pengertian pasar menurut KBBI adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Pasar merupakan sebuah tempat untuk kegiatan jual-beli yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mencari derma. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli.⁴

Al-ghazali menjelaskan sebab timbulnya pasar “Dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan untuk

³Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996) hal :8

⁴<https://kbbi.we.id/pasar>, senin, 9 April 2018, pukul 23.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat-alat disatu pihak. Dan penyimpanan hasil pertanian dipihak lain, tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkannya. Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa pasar timbul dari adanya *Double Coincidence* yang sulit bertemu. Maka, untuk memudahkan adanya tukar menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar.⁵

Pasar kaget yang termasuk dalam permasalahan ini adalah pasar tradisional yang diadakan oleh inisiatif masyarakat, tanpa adanya izin dari pemerintah (*ilegal*). Menjamurnya pasar kaget di Kota Pekanbaru membuat dampak yang sangat besar bagi para pedagang dipasar rakyat (*legal*). Seperti banyak sebagian masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar kaget dengan alasan harga dipasar kaget lebih murah dan pasar kaget lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, tetapi pasar kaget tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota.

Adapun jumlah pasar kaget di Kota Pekanbaru tercatat sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pasar Kaget kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pasar Kaget
1	Tampan	17
2	Pekanbaru Kota	-
3	Bukit Raya	5
4	Sukajadi	2
5	Senapelan	-
6	Lima puluh	2
7	Marpoyan Damai	10
8	Rumbai	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pasar Kaget
9	Payung Sekaki	11
10	Sail	1
11	Rumbai Pesisir	2
12	Tenayan Raya	10
JUMLAH		65

Sumber: Data Dinas Pasar tahun 2018

Dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 5 bahwa Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) meliputi⁶ :

1. Penentuan Lokasi
2. Penyediaan Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar
3. Sarana Pendukung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru di atas, ditemui sejumlah fenomena-fenomena di Pasar Kaget yaitu sebagai berikut :

1. Munculnya pasar kaget yang menjamur di Kota Pekanbaru
2. Tidak adanya izin dari membangun pasar kaget
3. Adanya pasar kaget mengganggu ketertiban umum

Dalam kajian fiqh siyasah diisyaratkan dua unsur penting yang saling berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yakni 1. Penguasa sebagai yang mengatur, dan 2. Rakyat sebagai yang diatur. Menurut Al-Ghazali tugas dan tujuan lembaga pemerintahan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan urusan dunia dan juga urusan agama.⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014
⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hal. 260



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dapat difahami bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat harus bisa mengatur dan menanggulangi masalah pasar kaget yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PASAR KAGET MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang strategi pemerintahan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi keberadaan pasar kaget yang dikaji menurut fiqih siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani pasar kaget ?
2. Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani pasar menurut peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani pasar kaget?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi keberadaan pasar kaget.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi keberadaan pasar kaget.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H).
2. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang kajian fiqih siyasah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang kajian siyasah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintahan Kota Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Dinas Pasar Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru. dan objek dari penelitian ini adalah strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani pasar kaget.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berupa teori-teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dengan demikian, penulis melakukan observasi langsung kelapangan dengan mengamati banyaknya pasar kaget yang bermunculan di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog pewawancara dengan responden.⁸ Metode wawancara (*Interview*) adalah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan, dalam hal ini pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain mau memberikan jawaban atau keterangan dari pertanyaan tersebut. Dengan

⁸*Ibid*, hal 128



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, maka penulis melakukan wawancara dengan informan dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

3. Pustaka

Pustaka adalah mengambil teori yang ada di buku yang berkaitan dengan penelitian.

G. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menjelaskan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaidah-kaidah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian di olah dan dianalisa dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

I. Kajian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan kajian terdahulu sebagai informasi dan sumber tambahan untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fajar Alan Syahrir "Respon masyarakat terhadap keberadaan Pasar Kaget di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru" (jom FISIP. Volume 2 No.1 Februari 2015) Jurnal FISIP UR.	Hasil Penelitian : Repon dan harapan masyarakat RT 05 RW 06 Kelurahan Tuah Karya terhadap Pasar Kaget Riau Indah Lestari tergantung cara masyarakat menyikapi apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Respon masyarakat terhadap keberadaan pasar kaget untuk tiga indicator yang digunakan adalah dengan persentase 40% dengan demikian jawaban responden adalah positif.	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada kajian yang akan di teliti yaitu pasar kaget	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah pada lokasi dan Teori yang akan di pakai.
2.	Wicak Hardika Putra "Keberadaan dan perkembangan Pasar Kaget Rawajati Jakarta" Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang 22 Februari 2010	Hasil Penelitian: Pasar kaget Rawajati mulai muncul sekitar tahun 70'an yang dimulaidari tempat tinggal mangkal seorang pedagang sayur keliling, saat ini berkembang menjadi 120 pedagang dengan menempati lahan pinggir jalan seluas 750 m2. Dampak yang terjadi dengan adanya pasar kaget adalah terhadap pemukiman yang akan menurunkan kualitas lingkungan karena tidak ada peningkatan sarana dan prasarana lingkungan. Tetapi apabila Pemerintah Kota Jakarta selatan	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada dampak kemunculan pasar kaget.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah kota yang di teliti dan pembahsan yang diteliti, wicak hardikameneliti tentang keberadaan perkembangan pasar kaget Rawajati Jakarta sedangkan penelitian saya adalah strategi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani pasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Hak cipta milk UIN Suska Riau	belum mampu melakukan pembinaan ini, maka sebaiknya segera mengeluarkan peraturan bahwa tidak di izinkan menambah pedagang baru dan memperketat proses izin mendirikan bangunan.		kaget.
3	Saprul Sinaga "Pengelolaan pasar kaget oleh dinas Pasar Kota Pekanbaru di Kecamatan Sail" (JOM FISIP VOL.4 NO. 1 Februari 2017) Jurnal Skripsi Jurusan Adminitrasi Negara Fisip, UR	Hasil Penelitian: Pengelolaan yang dilakukan dinas pasar kota pekanbaru terhadap pasar kaget yang sudah sangat menjamur saat ini masih belum sesuai harapan.pengelolaan yang dilakukan masih hanya sekedar mendata dan belum ada dilakukan untuk memindahkan para pedagang, pedagang pasar rakyat sangat mengeluh terhadapmunculnya pasar kaget karena para pedagang tidak mampu bersaing harga dengan pedagangpasar kaget karena para pedagang pasar rakyat harus menjual dengan harga yang sedikit mahal karena pengeluaran yang mereka keluarkan setiap harinya jauh lebih besar dibandingkan dengan berjualan di pasar kage.t	Persamaan dengan penelitian yang di lakukan adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu Pasar Kaget	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada variable yang diteliti. Saprul Sinaga meneliti tentang pengelolaan pasar kaget di kecamatan sail sedangkan penulis meneliti tentang strategi Pemerintah kota Pekanbaru terhadap penangan pasar kaget di kota pekanbaru.
4.	Ayumas Widya Sari, dkk "Eksternalitas penggunaan ruang Public sebagai pasar kaget (Pop-Up Market) Bagi Masyarakat Dewasa Muda Kota Bandung" (Posiding Temu	Hasil Penelitian : Ruang Public merupakan bentuk ruang di dalam kota yang digunakan penduduknya secara bersama-sama dan memiliki beberapa fungsi. Seperti fungsi Sosial, Cultural dan Ekonomi. Di Kota Bandung terdapat fenomena menggukana	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada keberadaan pasar kaget	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah Ayumas dkk meneliti tentang Eksternalitas penggunaan ruang Public sebagai pasar kaget (Pop-Up Market)

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Ilmiah IPLBI 2017 Program Studi Magister Rancangan Kota, SAPPK, Institut E Teknologi Bandung.	Ruang Public sebagai tempat atau sarana berjualan yang bersifat temporal yang disebut yang di sebut pasar kaget. Keberadaan pasar kaget di ruang public dinilai menghasilkan konsekuensi tertentu sebagai akibat perubahan aktifitas didalamnya. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukan bahwa para responden menilai kemudahan dan faktor ekonomi sebagai eksternalitas positif yang paling dominan dirasakan, sedangkan eksternalitas negatif yang paling dominan adalah lalu lintas dan kebersihan.		Bagi Masyarakat Dewasa Muda Kota Bandung sedangkan saya adalah strategi penangan dari pemerintah kota Pekanbaru
5.	Nurul Auliya “Persepsi masyarakat terhadap aktivitas pasar kaget di jalan Cipta karya Ujung Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” Skripsi jurusan sosiologi,UR, 2019	Topik fokus dari penelitian ini adalah mengenai persepsi masyarakat terhadap aktivitas pasar kaget di jalan Cipta Karya Ujung kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Persepsi pedagang terhadap aktivitas pasar kaget di jalan Cipta Karya Ujung di kecamatan Tampan yang lebih tinggi adalah persepsi negatif dengan persentase 73,3%. Sedangkan persepsi pembeli terhadap aktivitas pasar kaget di jalan Cipta Karya Ujung yang lebih tinggi adalah Persepsi Negatifnya dengan persentase 79,3%.	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada keberadaan pasar kaget	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada variable yang diteliti. Nurul Auliya meneliti tentang Persepsi masyarakat terhadap aktivitas pasar kaget sedangkan penulis meneliti tentang strategi Pemerintah kota Pekanbaru terhadap penangan pasar kaget di kota pekanbaru.



Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga menjadi satu ke satuan yang utuh sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak geografis dan demografis, jumlah lokasi pasar kaget Kota Pekanbaru.

Bab III Dalam bab ini penulis akan membahas teori tentang strategi dan teori tentang pasar.

Bab IV Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian tentang strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pasar kaget menurut fiqh siyasah.

Bab V Dalam bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dan hasil penelitian dan memberikan saran.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Kota Pekanbaru

1. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Secara Geografis kota pekanbaru Wilayah Kota pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ – $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ – $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dari hasil pengukuran pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru $632,26 \text{ km}^2$.

Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru di belah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain; Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Sungai siak merupakan perhubungan jalur lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau. Letak Geografis Kota pekanbaru sangat strategis, selain sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru juga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pusat kegiatan pemerintahan , pendidikan dan perdagangan, serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa, maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat (pencari kerja) yang berasal dari daerah lain di sekitar Kota Pekanbaru maupun berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di Indonesia.

2. Gambaran Demografi

Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2014 sebanyak 1.021.710 jiwa, yang terdiri dari 497.443 jiwa penduduk laki-laki dan 524.267 jiwa penduduk perempuan dengan seks rasio sebesar 105. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2014 sebesar 1.595 jiwa/km².

Sejak tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukuhkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

3. Sejarah Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk menghindari campur tangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda.

Pekan yang beliau bangun di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di zamannya, pekan baru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.⁹

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1* tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru. Sabtu 21-12-2019, 00:37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).¹⁰

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru

Sampai saat ini, dalam masyarakat pada umumnya masih sulit untuk membedakan antara Perindustrian dan Perdagangan yang sepintas hampir sama artinya, namun sebnarnya cukup jauh berbeda artinya. Sebelum diundang-undangkan Ordinasinya Tera Tahun 1923 (Ijk Ordonantie 1923) masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal penyerahan barang, baik bentuk cair, padat maupun gas mereka menggunakan suatu ukuran tradisional seperti elo, kali, depa, cupak, hasta dan lain sebagainya dalam dunia perdagangan.

Atas kejelian pemerintah waktu itu yang masih dalam situasi penjajahan Belanda, untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan

¹⁰ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah waktu itu tepat tanggal 24 Februari 1923 dengan Staatblad No.57 yang berisikan pokok-pokok peraturan yang antara lain :¹¹

Sistem Matrik mulai diperkenalkan dan wajib untuk dipakai didalam dunia Perindustrian dan Perdagangan. Diwajibkan kepada masyarakat untuk Tera dan Tera Ulang. Dibentuk jabatan khusus pelaksanaan Ordonasi 1923 (Dienst Van Het Ijkwejen) yang merupakan cikal bakal dari direktorat Metrologi.

Secara kronologis dapat diuraikan perkembangan Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan dasar hukum serta institusi yang pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. 24 Februari 1923 Lahirlah Ordinasi Tera 1923 (Staatblad No.157)
- b. 01 Januari 1928 Lahirlah Ordinasi Tera 1923 (Staatblad No.225)
- c. 01 Januari 1938 Sistem Tradisional dihapus secara hukum
- d. 01 Juli 1949 Lahir Ordonansi Tera 1949 (Staatblad No.157)
- e. 01 November 1962 Jabatan Metrologi diubah menjadi direktorat Metrologi

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru.

Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain :

Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru

¹¹ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru¹²

Tahun 1996: Bergabunghlah Depertemen Perindustrian dengan Depertemen Perdagangan Depertemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru.

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut.

Lalu pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini.¹³

Selanjutnya Berkenaan dengan telah ditetapkanndanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan

² Ibid

³ Ibid

- Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Ujilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.¹⁴

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian
- d. Bidang Perdagangan
- e. Bidang Pasar
- f. Bidang Perindustrian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok jabatan fungsional

Adapun yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota pekanbaru adalah Bidang Pasar dan tugas pokok dan fungsi dari bidang Pasar kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

TUPOKSI :

Memberikan pembinaan, mengkoordinasi, memonitoring dan evaluasi pengelolaan pasar dan pembinaan, penempatan serta pengawasan pedagang kaki lima (PKL)

¹⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FUNGSI :

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengkoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar;
- c. Pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada;
- d. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;
- e. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar;
- f. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar;
- g. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja;
- h. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan;

Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;

Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait;



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar;
- l. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
- m. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha;
- n. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

URAIAN TUGAS :

- a. Mengkoordinasikan dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar didalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. Merumuskan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian, serta pengembangan pasar;
- c. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan, mengumpulkan, mensistematiskan, serta menganalisa setiap data pasar yang ada;
- d. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;
- e. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan pelaksanaan, penelitian dan menganalisa rencana-rencana pengembangan pasar;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja tugas dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan ketertiban dan kebersihan serta penyusunan rencana kerja tahunan;
- h. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan;
- i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
- j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyajian data-data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan seksi dinas terkait;
- k. Mengkoordinasikan dan merumuskan pengawasan terhadap operasional pasar-pasar kerjasama, pasar-pasar swasta, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- l. Mengkoordinasikan dan merumuskan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan dibidangnya;
- m. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar dan pendapatan dari pasar-pasar kerjasama;
- n. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pendapatan dari pasar-pasar kerjasama;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- o. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Sekretaris Dinas;
- p. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar;
- q. Mengkoordinasikan pemetaan, penataan, pembinaan dan penempatan serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- r. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
- s. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan serta memberikan tugas teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- t. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- u. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan pelaksanaan tugas seksi bidang masing-masing;
- v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sarana perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan

TUPOKSI :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang Pasar yang berkaitan Pengembangan dan Pengawasan pasar



FUNGSI :

- 1) Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- 2) Penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar;
- 3) Penelitian retribusi pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;
- 4) Penyusunan program kerja;
- 5) Pelaksanaan pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
- 7) Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 8) Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
- 9) Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
- 10) Pelaksanaan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar;
- 11) Pelaksanaan pengumpulan data di bidang retribusi pengelolaan pasar;
- 12) Pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar;
- 13) Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

RINCIAN TUGAS :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 1) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja ditempat kerja, mudah diambil atau mudah digunakan;
- 2) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merencanakan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan hari-hari yang akan datang;
- 3) Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
- 4) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala sub bidang dinas dalam menyusun kebijaksanaan, program, dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
- 5) Merumuskan dan melaksanakan penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar;
- 6) Merumuskan dan melaksanakan serta membuat rencana kerja/kegiatan Dinas Pasar secara umum untuk setiap tahun anggaran;
- 7) Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- 9) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
- 10) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
- 11) Merumuskan dan melaksanakan penelitian dibidang retribusi pengelolaan pasar khususnya yang menyangkut teknis administrasi;
- 12) Merumuskan dan melaksanakan penelitian serta penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;
- 13) Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
- 14) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan terhadap operasional pasar-pasar kerjasama;
- 15) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 17) Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar dibidang retribusi pengelolaan pasar khususnya yang menyangkut teknis administrasi;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 18) Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar serta penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;
- 19) Merumuskan dan melaksanakan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar;
- 20) Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan data-data di bidang retribusi pengelolaan pasar;
- 21) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar;
- 22) Merumuskan dan melaksanakan perkiraan-perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
- 23) Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
- 24) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- 25) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.
- 26) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan terhadap operasional pasar-pasar kerjasama, pasar-pasar swasta, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ⓑ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL

TUPOKSI :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang Pasar yang berkaitan dengan Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL

FUNGSI :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- 2) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar;
- 4) Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar;
- 6) Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- 7) Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar;
- 8) Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar;



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Penyusunan program kerja;
- 10) Pelaksanaan pelayanan umum;
- 11) Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
- 12) Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 13) Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
- 14) Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
- 15) Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima;
- 16) Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang;
- 17) Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi;
- 18) Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan;
- 19) Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima;
- 20) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

RINCIAN TUGAS :

- 1) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja ditempat kerja, mudah diambil atau mudah digunakan;
- 2) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukir kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- 4) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Sub Dinas dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
- 5) Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar;
- 6) Merumuskan dan melaksanakan rencana penggunaan, mengatur serta melakukan pembinaan petugas ketertiban pasar;
- 7) Merumuskan dan melaksanakan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar;
- 8) Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar;
- 9) Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
- 10) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- 11) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan

dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;

- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 13) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar;
- 14) Merumuskan dan melaksanakan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar;
- 15) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku;
- 16) Merumuskan dan melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar dalam menjalankan usahanya tertib serta menjaga kebersihan lingkungan;
- 17) Merumuskan dan melaksanakan evaluasi sejauh mana pedagang kaki lima dilaksanakan sehingga output penataan keberhasilan pembinaan dapat di ukur dengan penghasilan pedagang, koordinasi pedagang dengan Pembina dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 18) Merumuskan dan melaksanakan penempatan-penempatan pedagang kaki lima dimana, pengaturan mekanisme pasar dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka penertiban manajemen pasar sebagai pelaku pasar dalam rangka penertiban penataan penempatan pedagang kaki lima;

- 19) Merumuskan dan melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima serta penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi sebagai penerimaan PAD yang sama bagi seluruh pedagang kaki lima dalam penyetoran retribusi pasar;
- 20) Merumuskan dan melaksanakan serta meningkatkan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas di bidangnya masing-masing;
- 21) Melaksanakan pemetaan, penataan dan penempatan pedagang kaki lima (PKL);
- 22) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima terhadap semua kegiatan-kegiatan di bidang tugasnya;
- 23) Merumuskan dan melaksanakan laporan kegiatan pembinaan pedagang kaki lima serta mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, mencari solusi masalah yang dihadapi serta kebijakan apa yang diambil dalam penyelesaian masalah-masalah di lapangan dalam rangka pembinaan pedagang kaki lima guna meningkatkan pendapatan pedagang dan pemasukan Retribusi pasar.

Seksi Retribusi

TUPOKSI

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang Pasar yang berkaitan dengan Retribusi Pasar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukir kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

FUNGSI :

- 1) Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
- 2) Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar;
- 3) Pemeliharaan dokumentasi penagihan secara teratur kepada wajib retribusi;
- 4) Penyelesaian tunggakan-tunggakan dari Wajib Retribusi berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait;
- 5) Penyusunan program kerja;
- 6) Pelaksanaan pelayanan umum;
- 7) Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
- 8) Penginventarisasian permasalahan dari penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 9) Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
- 10) Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
- 11) Pengolahan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan sub bagian lain yang terkait;
- 12) Penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
- 13) Penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
- 14) Penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar;
- 15) Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pengelolaan Pasar yang ada di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lingkungan pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait;

- 16) Pelaksanaan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
- 17) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

RINCIAN TUGAS :

- 1) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja ditempat kerja, mudah diambil atau mudah digunakan;
- 2) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
- 3) Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- 4) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Sub Dinas dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
- 5) Merumuskan dan melaksanakan administrasi permintaan dan penyeteroran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Merumuskan dan melaksanakan pemeliharaan dokumentasi penagihan secara teratur kepada Wajib Retribusi;
- 7) Merumuskan dan melaksanakan penyelesaian tunggakan-tunggakan dari Wajib Retribusi berkoordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi lainnya yang terkait;
- 8) Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
- 9) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- 10) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 12) Merumuskan dan melaksanakan pengolahan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan Sub Bagian dan lain yang terkait;
- 13) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
- 14) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
- 15) Merumuskan dan melaksanakan pekerjaan pengetikan, memperbanyak surat-surat yang bersifat intern retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutipkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 16) Merumuskan dan melaksanakan penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar;
- 17) Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pengelolaan Pasar yang ada di lingkungan pasar berkoordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi lainnya yang terkait;
- 18) Merumuskan dan melaksanakan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar;

Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Pekanbaru



B. Pasar Kaget Kota Pekanbaru

Pasar kaget merupakan pasar yang aktifitas perdagangannya hanya pada jam-jam atau hari-hari tertentu saja. Komoditas yang dijual pun semakin beragam, mulai dari kebutuhan dapur, barang kelontong bahkan pakaian. Pasar kaget yang ada di kota pekanbaru merupakan pasar ilegal yang sarana dan prasarana nya tidak mendukung secara baik. Seperti tidak memiliki bak sampah atau TPS, saluran drainase tidak memadai, tidak tersedia air bersih, tidak memiliki jaringan listrik khusus pasar, bahkan tempat untuk bedagang pun dibuat sangat sederhana .

Kemunculan pasar kaget yang menjamur di Kota pekan baru menimbulkan banyak permasalahan. Data tahun 2018 dari dinas Pasar kota pekanbaru menyebutkan bahwa ada 51 pasar kaget yang beroperasi dikota Pekanbaru, sedangkan pada tahun 2019 kemunculan pasar kaget di kota pekanbaru adalah sebanyak 65 pasar kaget. Dari data tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pasar kaget di kota pekanbaru semakin menjamur dan perlu di pertibkan keberadaannya.¹⁵

Di Pekanbaru saat ini berkembang pasar kaget. Dari data dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan dan IKM kota Pekanbaru terdapat 65 pasar kaget yang terdiri dari 2 pasar kaget di Kecamatan sukajadi, 10 Pasar kaget Kecamatan tenayan raya, 10 pasar kaget di Kecamatan Marpoyan Damai, 5 pasar kaget di Kecamatan bukit raya, 11 pasar kaget di Kecamatan Payung Sekaki, 1 pasar kaget di Kecamatan Sail, 17 pasar kaget di

¹⁵ Data dari dinas Perindustrian dan perdagangan bidang Pasar Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan tampan, 2 pasar kaget di Kecamatan Lima Puluh, 5 pasar kaget di Kecamatan Rumbai, dan 2 pasar kaget di Kecamatan Rumbai Pesisir. Pasar-pasar kaget tersebut sebagian ada yang di keloloa masyarakat setempat dan sebagian lagi ada yng dikeloa oleh perorangan.¹⁶

Secara visual hal demikian menjadikan lingkungan nampak kumuh. Kesan semerawut mulai terjadi ketika aktivitas lalu lintas bersinggungan dengan akses jalan utama. Kurangnya daya tampung pasar serta infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan menjadi salah satu penyebab masalah tersebut. Pasar kaget belum mempunyai pembinaan fisik serta manajemen yang baik dan terarah. Selama ini pengelolaan pasar kaget sepenuhnya ditangani oleh para pedagang sendiri secara mandiri.

Pasar kaget merupakan pasar tradisional dengan skala pelayanan lingkungan sebagai pelayanan kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Melihat manfaatnya yang tinggi bagi masyarakat sekitar dan adanya potensi untuk berkembang, maka perlu adanya pengelolaan yang baik agar pasar kaget di Kota pekanbaru dapat terkendali dan pengembangannya dapat terencana. Namun hingga saat ini, Pemerintah hanya mengatur pasar Rakyat saja sedangkan pasar kaget yang ada di Kota Pekanbaru belum dikelola oleh pemerintah.

¹⁶ Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*stratego*”, yaitu gabungan dari kata *stratos* yang berarti tentara dan *ego* yang berarti pimpinan. Makna strategi dalam dunia kemiliteran ialah ilmu untuk merencanakan dan mengarahkan operasi-operasi militer berskala besar dalam menggerakkan pasukan keposisi yang paling menguntungkan sebelum pertempuran sebenarnya dengan musuh dilakukan.¹⁷

Dalam kamus besar Indonesia strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁸

J. L. Thompson mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil karya, “Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi”. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif. Bennett

¹⁷ Op.Cit, Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h. 334

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 1092



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan strategi sebagai arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya".¹⁹

Menurut Onong Uchjana Effendy, strategi adalah perencanaan untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai jalan yang hanya memberikan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya.²⁰

Dalam manajemen suatu organisasi, strategi diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang sebagai sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.²¹

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.²²

Dari pengertian tentang strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses untuk melakukan rumusan dan penentuan rencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam tujuan jangka panjang. Secara umum strategis biasa dilakukan oleh organisasi atau

¹⁹ Sandra Oliver, *Strategi Public Relations*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), h. 2

²⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007). Cet, ke-21, h. 32

²¹ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2000), h. 147

²² <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada senen 27 agustus 2019 jam 3:45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dalam merealisasikan kegiatannya. Akan tetapi strategi pun dapat dilakukan secara individu untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari

2. Teori Manajemen Strategi

Menurut Fred R. David, proses strategi tidak hanya sebatas merumuskan konsep hingga implementasi, melainkan juga harus disertai evaluasi untuk mengukur sejauh mana strategi itu tercapai. Secara garis besar teori manajemen strategi Fred. R. David melalui tiga tahapan,²³ yaitu:

a. Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi, konseptor harus mempertimbangkan mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternative dan memilih strategi untuk dilaksanakan.

Perumusan strategi berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dari peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konteks kekuatan, kemudian mengadakan analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan serta memperhitungkan pilihan-pilihan dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka gerak menuju kepada tujuan itu.

b. Implementasi Strategi

Langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang dipilih

²³ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, edisi bahasa Indonesia, penerjemah Alexander Sindoro (Jakarta: Prenhaindo, 2002), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dalam pelaksanaan strategi, karena jika tidak maka proses formulasi dan analisis strategi yang telah dirumuskan hanya akan menjadi impian yang jauh dari kenyataan.

Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang ditampakkan melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya perusahaan dan organisasi.²⁴

Evaluasi Strategi

Tahap terakhir dari strategi adalah evaluasi implementasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai.

Setidaknya ada tiga macam langkah dasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu:

- 1) Menunjukkan faktor-faktor eksternal dan internal.
- 2) Mengukur prestasi dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan.
- 3) Mengembalikan tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

²⁴ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, edisi bahasa Indonesia, penerjemah Alexander Sindoro (Jakarta: Prenhaindo, 2002), h. 3



3. Jenis-jenis Strategi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

George A. Steiner mengatakan bahwa tidak ada klasifikasi atau pengelompokan strategi yang diterima secara umum. Hanya saja dapat dilakukan penggolongan menurut dimensi strateginya :

- a. Klasifikasi berdasarkan ruang lingkup yakni strategi dapat lebih luas atau lebih sempit sesuai dengan pemahaman. Contohnya seperti strategi program.
- b. Klasifikasi berdasarkan hubungan dengan tingkat organisasi yakni strategi yang berdasarkan pada jenjang setiap divisi yang memiliki strateginya masing-masing dan merupakan cabang dari strategi utama sebuah badan.
- c. Klasifikasi berdasarkan keterkaitan strategi dengan sumber material atau bukan material yakni dengan melihat bentuk fisik seperti SDM yang tersedia atau gaya manajemen, pola pikir atau falsafah perusahaan.
- d. Klasifikasi berdasarkan tujuan dan fungsi sebagai contoh pertumbuhan adalah sasaran utama dari kebanyakan perusahaan dan terdapat banyak strategi yang dipilih untuk menjamin pertumbuhan tersebut
- e. Klasifikasi berdasarkan strategi pribadi manajer. Semakin tinggi tingkat manajer, semakin penting artinya strategi ini bagi kehidupan organisasi.²⁵

²⁵ George A Steiner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1997), 15 – 16

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut²⁶.

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Praktek ekonomi pada masa rasullullah dan khulafah rasyidin menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fireplay*) kejujuran (*honesty*) keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*), jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.²⁷

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan,

²⁶ Prof. Dr.H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Ekonomi Islam, Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar* h.141

²⁷ *Ekonomi Islam*, Ditulis oleh Pusat-pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia h. 301



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk. Pasar menurut kelas pelayanannya dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, sedangkan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi pasar eceran dan pasar perkulakan/grosir. Pasar tradisional diartikan sebagai pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah atau koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Sedangkan menurut peraturan walikota pekanbaru nomor 30 tahun 2016 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pebelanjaan dan toko swalayan, pengertian pasar adalah: “Suatu tempat atau pelataran yang tersedia atau ditetapkan untuk dapat terjadinya jual beli barang dan jasa secara umum dan teratur, yang menurut kelas pelayanan berupa halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios, los, meja kanter dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.”

Pengertian-pengertian tentang pasar tersebut diatas menunjukkan adanya 3 unsur utama yang dalam sebuah pasar. Hal ini juga disebutkan oleh Mursid (1997) mengenai pengertian sebuah pasar, yaitu:

- a. Konsumen, adalah orang dengan segala kebutuhan dan keinginannya.
- b. Daya beli, daya beli merupakan faktor yang dapat mengubah keinginan menjadi permintaan. Penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat tidak akan menjadi suatu permintaan apabila masyarakat tidak memiliki daya beli yang memadai.

Perilaku pembelian. Perilaku berkaitan dengan pola hidup masyarakat dalam hal menjalani kegiatan pasar, seperti pola pengeluaran uang, perubahan selera jenis barang atau jasa, waktu mewujudkan dan membeli, serta fluktuasi harga atau nilai.

2. Fungsi Pasar

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.

Dengan demikian pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun apa jadinya jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik. Yang jelas karena konsumen merasa tidak nyaman, menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar kalau sudah begini tidak hanya pedagang yang rugi tetapi juga pemerintah daerah selaku penarik pajak dari kegiatan jual beli juga turut merugi dengan tidak bisanya mengumpulkan pendapat asli daerah secara optimal. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat²⁸.

²⁸ Prof. Dr.H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. *Ekonomi Islam, Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* h.142



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis-jenis Pasar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Jenis Barang yang Diperjual belikan:

a. Pasar barang konsumsi

Memiliki ciri barang yang diperjual belikan adalah barang-barang siap pakai atau barang jadi seperti makanan, minuman, pakaian, sepeda, dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Pasar seperti ini sangat diperlukan oleh produsen untuk menjual hasil produksinya. Contoh pasar barang konsumsi adalah pasar swalayan yang menjual aneka kebutuhan pokok.

b. Pasar Barang Produksi

Pasar yang memperjual belikan barang produksi atau faktor-faktor produksi yang memiliki ciri barang yang diperjual belikan berupa sumber daya yang berguna bagi kelancaran proses produksi misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin-mesin pabrik, bursa tenaga kerja, pasar modal.²⁹

Berdasarkan Luas Jangkauannya:

a. Pasar Lokal

Pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu, barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

b. Pasar Nasional

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut.

²⁹ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1996), Cet.5, h. 136-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pasar Regional

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama misalnya AFTA di wilayah Asia Tenggara.

d. Pasar internasional/pasar dunia

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan semua masyarakat dunia.³⁰

Berdasarkan Waktu Terjadinya:

a. Pasar Harian

Pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. Misalnya pasar pagi, toserba, dan warung-warung.

b. Pasar mingguan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu minggu sekali. Misalnya pasar senin atau pasar minggu yang ada di daerah pedesaan.

c. Pasar bulanan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu bulan sekali. Dalam aktivitasnya bisa satu hari atau lebih. Misalnya, pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap awal bulan.

d. Pasar tahunan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu tahun sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari satu hari, bahkan bisa mencapai

³⁰ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih dari satu bulan. Misalnya Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran pembangunan.³¹

Pasar temporer

Pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu (tidak rutin) pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu. Misalnya pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan RI.

Berdasarkan Sifatnya:

a. Pasar Nyata

Pasar nyata adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan pasar swalayan.

b. Pasar Abstrak

Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.

Berdasarkan Hubungan Dengan Proses Produksi:

a. Pasar output (pasar produk)

Pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi (biasanya dalam bentuk jadi).

³¹ Peraturan Wali Kota Pekanbaru, nomor 30 tahun 2016. Tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. H. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ⓐ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pasar input (pasar faktor produksi)

Interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi (sumber daya alam, berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal).

Berdasarkan Cara Transaksinya:

a. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.

b. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Menurut Pasal 1 angka 2 Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007 yaitu:

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.”



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk terhadap peraturan zonasinya. Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjualan Pasar Tradisional
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis). Aman, tertib dan ruang publik yang nyaman

Definisi pasar kaget tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundangan sehingga secara implisit dapat dinyatakan bahwa pemerintah belum menganggap perlu pengawasan dan pengelolaan jenis pasar tersebut. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan³². Namun bagi masyarakat Pekanbaru, sebutan pasar kaget adalah salah satu jenis pasar tradisional dengan kegiatan pasar yang sifatnya sementara dengan wadah berjualan yang tersedia tidak permanen

³² <https://www.kamusbesar.com/pasar-kaget>. Sabtu 21/12/2019, 02:30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau semi permanen dan aktivitasnya hanya untuk waktu-waktu tertentu dimana setiap harinya berlangsung hanya beberapa jam saja, baik pada pagi hari ataupun sore hari. Maka untuk lebih mudah memahami permasalahan ini, penulis menyebut bahwasanya istilah pasat kaget ini adalah termasuk ke dalam golongan pasar rakyat yang tidak memiliki izin dari pemerintah kota Pekanbaru.

C. Perda Kota Pekanbaru No.9/2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Umum Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah dalam hal ini melalui dinas pasar kota pekanbaru adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan perda kota pekanbaru no 9 tahun 2014 pada pasal 1 ayat (5): dinas pasar kota pekanbaru adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar rakyat.

Pemerintah Kota Pekanbaru menurut Pasal 5 ayat (1) Perda No. 9 Tahun 2014 dalam hal Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan “ Perencanaan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi :

- a. penentuan lokasi
- b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar
- c. sarana pendukung.



Pada pasal 6 penentuan lokasi sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain :

- a. Mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi kota.
- b. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat
- c. Memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pada pasal ini di jelaskan bahwa pendirian pasar baru harus ada izin yang mengacu pada RTRW, RDTK dan termasuk peraturan Zonasi kota Pekanbaru. Yang mana pihak yang bisa mengeluarkan izin adalah pemerintah kota Pekanbaru melalui rekomendasi dari dinas Pasar kota Pekanbaru.

Pada pasal 8 menjelaskan tentang penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana yang di maksudkan pada pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu.
- b. Petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah
- c. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup
- d. Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan
- e. Bentuk bangunan pasar rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah
- f. Toilet umum/mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih
- g. Kantor pengelola
- h. Areal parkir
- i. Tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelola sampah
- j. Sanitasi/drainase
- k. Tempat ibadah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Fasilitas bagi penyandang disabilitas
 - m. Sarana keamanan dan pengamanan
 - n. Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran
 - o. Tempat pengelolaan limbah/ instalasi pengelolaan air limbah.

Idealnya sebuah pasar tersedianya fasilitas bangunan dan letak pasar yang tertata dengan baik. seperti yang telah di sebutkan bahwasanya pasar wajib memiliki fasilitas bangunan seperti yang tertera pada 8 ini.

Pasal 9 menyebutkan tentang sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain:

- a. Kemetrologian/penteraan
- b. Sarana komunikasi
- c. Area bongkar muat dagangan
- d. Ruang terbuka hijau
- e. Ruang penitipan anak dan ibu menyusui
- f. Alat transportasi/tangga/ekskalator/lift

Pelaku usaha yang menjalankan usahanya di kota Pekanbaru wajib memiliki izin dari pemerintah kota Pekanbaru sebagai mana yang disebutkan pada pasal 47 dan 48 bab VII tentang perizinan.

Pasal 47 :

- a. IUP2R (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat) untuk pasar rakyat
- b. IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan) untuk pusat perbelanjaan
- c. IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan) untuk toko swalayan dan perkulakan.

Pasal 48 :

- a. Izin pemberi usaha di terbitkan oleh walikota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemberi izin usaha untuk minimarket diutamakan pada pelaku usaha kecil dan menengah setempat
- c. Walikota dalam menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya pada pejabat penerbit izin usaha.

D. Penertiban Pasar menurut Teori Islam

Fiqh sebagai produk dari *ijtihad* ulama Islam telah terbentuk menjadi berbagai pembahasan dan ruang lingkup. Salah satu pembahasan yang terpenting dan aktual adalah fiqh siyasah. Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan “*siyasah*” apabila dilihat dari pengertian siyasah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim dari Ibnu ‘Aqil didefinisikan sebagai “*siyasat*” adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Sedangkan Khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terrealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan syari’at yang umum.

Fiqh siyasah sendiri terbagi ke beberapa bagian. Salah satu dari bagian yang terpenting adalah *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain, serta lembaga-lembaga yang berada di antaranya.³³

Fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

³³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, h. 47.



persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan bagi masyarakat.

Fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaran dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam kajian *siyasah dusturiyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan pada apa yang diturunkan Allah dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:³⁴

1. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
3. Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar *syari'at* Islam.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam islam penertiban pasar dilakukan oleh diwan hisbah. Diwan Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga ini mengalami transformasi seiring dengan perkembangan kota kota di beberapa wilayah Islam yang merepresentasikan budaya baru suatu sistem pasar yang pernah ada sebelumnya. Secara historis, lembaga pengawasan pasar kuno, seperti yang berkembang di Yunani, Romawi dan Agoronomos-Aedile, terus menjadi fungsi pemerintahan yang penting di kota-kota Islam abad pertengahan. Secara institusional, pada masa ini petugas pengawasan pasar dikenal dengan *sahib al-suq* (inspektur pasar) pada abad ke-8 ketika agama Islam membentang dari perbatasan Perancis untuk orang-orang Cina, sehingga kegiatan komersial berupa perdagangan di kota-kota mengalami proliferasi dan kota-kota diperluas, dan begitu pula pada *al-suq* atau pasar.³⁵

Pada masa Khulafa' ar-Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan dari sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Adapun intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*) dengan mengangkat petugas khusus.

³⁵ Michael Cook, *Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought* (Cambridge University Press, 2000), 34-44.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengawasan pasar ini, misalnya Rasulullah menunjuk Sa'id bin Sa'id Ibn 'Ash sebagai kepala pusat pasar (*muhtasib*) di pasar Mekkah. Dengan demikian, pengawasan pasar dan institusi yang menjalankan tugas-tugas pemerintah tersebut sudah ada sejak masa Nabi dan dilanjutkan oleh para penerusnya.³⁶

Menurut Al Mawardi,³⁷ kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal, yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa, dan *ketiga*, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Jadi, kekuasaan hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam hal ini, menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni: *pertama* : menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak hak Allah, *kedua*, terkait dengan hak-hak manusia, dan *ketiga*, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia,

Dalam pandangan al-Mawardi, eksistensi negara yang dibangun atas dasar asas-asas dan politik pemerintah. Asas asas negara meliputi agama, kekuatan negara, dan harta negara. Adapun politik negara (*siyarah al-mulk*) meliputi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

³⁶ Adiwarmar Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: TIII, 2003), h. 76.

³⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, 134.



(*'imarah al-buldan*), menciptakan keamanan bagi warga negara (*hirasah al-ra'iyah*), mengelola pasukan (*tadbir aljund*), dan mengelola keuangan negara (*tagdir al-amwal*).³⁸

Ekonomi Islam menilai bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *subordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Di samping itu, pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*), penguasa infrastruktur dan pemilik informasi.³⁹

Ibnu Taymiyah menekankan adanya kebebasan individu dalam perilaku ekonomi. Kebebasan dalam kepemilikan individu dapat diterima, asalkan itu sesuai dengan syari'at. Dalam hal kekuasaan negara, Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa "ini adalah wajib bagi orang-orang untuk saling membantu dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Penguasa harus bersikeras pada hal itu dan memaksa mereka untuk melakukannya."⁴⁰

³⁸ Al-Mawardi, *Tashil al-Nadzar wa Ta'jil al-Dzafir fi Akhlaq al-Malik* (Beirut: Dar al-Nashr/Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), 80.

³⁹ Baca Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi* (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997), 12-13

⁴⁰ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996), 179-180.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa negara bisa melakukan campur tangan dalam memelihara kebebasan individu untuk mencapai kepentingan yang lebih besar bagi rakyat. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan manfaat sosial yang lebih besar dan untuk menghapuskan atau mengurangi kerugian yang ada. Ketika situasi tersebut dengan adanya realisasi dari satu jenis manfaat berarti hilangnya manfaat yang lain, maka manfaat yang lebih besar harus diperoleh pada preferensi yang lebih kecil. Sebaliknya, kerugian atau kemudaran yang lebih besar harus dihindari.⁴¹

Dalam Fiqh Siyashah, tugas yang terpenting dari Pemerintah dan aparatnya adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional. Bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga *Diwan Hisbah* (ketertiban umum)⁴².

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*, 180-181.

⁴² Nur Mufid, A. Nur Fuad, *Bedah: Al-Ahkam al-Sulthaniyyah al-Mawardi*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), Cet. Ke-1, h. 125.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pasar Kaget

Pemerintah pekanbaru dalam menangani permasalahan pasar kaget dengan cara mengembangkan pasar kaget yang layak sesuai dengan ketentuan perda No 9 tahun 2014, dengan demikian permasalahan yang muncul akibat dari pasar kaget tersebut dapat diatasi. Dalam hal penataan dan penanganan pasar kaget di kota pekanbaru pemerintah kota pekanbaru saat ini menerapkan Perda No. 9 tahun 2014 dengan cara sosialisasi kepada pengelola pasar kaget untuk mengurus izin pendirian pasar agar pasar kaget tersebut dapat legalitas dan sesuai dengan ketentuan Perda No 9 tahun 2014.

2. Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani pasar menurut peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pegeloaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pemerintah kota Pekanbaru bertugas menata dan mengatur pendirian pasar agar mampu bersaing secara sehat dan saling menguntungkan, memberikan perlindungan kepada pasar rakyat. Mewujudkan lingkungan pasar rakyat yang bersih, sehat, aman sehingga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi ruang public yang nyaman dan berwawasan lingkungan, memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri dan menjamin adanya kemitraan antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan.

3. Perspektif *fiqih siyasah* terhadap strategi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani pasar kaget sesuai dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaaan pendapat”.


Masalah yang di hadapi oleh pemerintah adalah permasalahan pengelolaan pasar dalam hal ini adalah pasar kaget, dimana antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang pasar, dan masyarakat terjadi perbedaan pandangan akan adanya pasar kaget yang bermunculan begitu saja. hukum yang harus dipakai adalah yang ditetapkan oleh pemerintah seperti membuat legalitas status pasar kaget menjadi pasar rakyat dapat menghilangkan perbedaan pendapat.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah daerah agar melakukan penyuluhan Perda no 9 tahun 2014 tentang pengolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan karna minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perda tersebut.



2. Kepada pengelola pasar kaget yang ada di kota Pekanbaru agar melaksanakan arahan yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini dinas pasar kota Pekanbaru untuk mengurus izin pendirian pasar sehingga pasar tersebut naik statusnya menjadi pasar rakyat yang sesuai dengan ketentuan perda kota Pekanbaru no 9 tahun 2014
 3. Kepada masyarakat lebih cerdas dalam memilih pasar tempat berbelanja sesuai yang diatur oleh pemerintah kota Pekanbaru berdasarkan Perda No. 9 tahun 2014 tentang pegeloaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta |
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5

Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*

Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996)

Adiwanman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: TIII, 2003)

Al-Mawardi, *Tashil al-Nadzar wa Ta'jil al-Dzafir fi Akhlaq al-Malik* (Beirut: Dar al-Nashr/Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981)

_____, *al-Ahkam al-Sulthaniyat wa al-Wilayat al-Diniya*

Ekonomi Islam, ditulis oleh pusat pusat pengkajian dan dan pengembangan ekonomi islam(P3EI) universitas islamindonesia yogyakarta atas kerja samadengan bank indonesia

Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, edisi bahasa Indonesia, penerjemah Alexander Sindoro (Jakarta: Prenhaindo, 2002)

Freddy Rangkuti, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2005),

George A Steiner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1997)

Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2000)

Husain Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

J Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik: untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit* (Jakarta:Grasindo, 2003).


Marshall Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997)

Michael Cook, *Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought* (Cambridge University Press, 2000)



- Michael Cook, *Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought* (Cambridge University Press, 2000)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1
- Nawawi Hadari, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005),
- Nur Mufid, A. Nur Fuad, *Bedah: Al-Ahkam al-Sulthaniyyah al-Mawardi*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), Cet. Ke-1
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007). Cet, ke-21
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Pemerintah Kota Pekanbaru, *Penyusunan Roadmap Pengembangan pasa rakyat Kota Pekanbaru tahun 2019*
- Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- Peraturan Wali kota Pekanbaru No. 30 tahun 2016. Tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. (Jakarta:Rajawali Press, 2008)
- Sandra Oliver, *Strategi Public Relations*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007)
- Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996)
- Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajagrafindo,1996), Cet.5
- Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: BPFE. 2003)
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejara dan Pemikiran)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002

- <https://kbbi.we.id/pasar>
- [https://www.kamusbesar.com/pasar-kaget.](https://www.kamusbesar.com/pasar-kaget)
- <https://id.m.wikipedia.orgdiakses>
- <https://id.m.wikipedia.orgdiakses> pada senen 27 agustus 2019
- Undang-Undang**
- hak Cipta Dan Indikasi**
- 1.** Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2.** Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK DINAS PASAR KOTA PEKANBARU**

**TENTANG
STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM
MENANGANI PASAR KAGET”**



ARIEF FAATHIR

11424100248

HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUSKA RIAU

2019

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara. Dalam proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber/informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses penanganan pasar kaget oleh pemerintah kota pekanbaru melalui dinas perindustrian dan perdangan khususnya bidang pasar kota pekanbaru. Narasumber/informan adalah pemberi informasi dalam penelitian kualitatif. peneliti menentukan kepala bidang pasar dan perangkatnya sebagai informan dalam penelitian ini sehingga dapat diketahui bagaimana strategi dari pemerintah kota pekanbaru dalam menangani persoalan pasar kaget ini.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK DINAS PASAR KOTA PEKANBARU

1. Menurut dinas pasar kota pekanbaru apakah pasar kaget itu ?
2. Bagaimanakah perencanaan dari dinas pasar kota Pekanbaru dalam menangani persoalan pasar kaget di kota Pekanbaru ?
3. Langkah apa sajakah yang dilakukan oleh dinas pasar kota pekanbaru dalam menangani permasalahan pasar yang ada dikota pekanbaru ?
4. Bagaimanakah proses pelaksanaan penertiban dinas pasar kota pekanbaru dalam menangani persoalan pasar kaget tersebut ?
5. Bagaimana tanggapan dari dinas pasar kota pekanbaru terhadap persoalan yang di akibatkan oleh pasar kaget tersebut ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


6. Kapanakah pelaksanaan penertiban pasar dilakukan oleh dinas kota pekanbaru ?
 7. Hal apa sajakah yang menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan oleh dinas kota pekanbaru dalam mengani persoalan pasar kaget ini ?
 8. Apa yang menjadi penghalang dinas pasar kota pekanbaru dalam menangani persoalan pasar kaget yang ada di kota pekanbaru ini ?
 9. Apakah ada sosialisasi dari dinas pasar kota pekanbaru terhadap pasar kaget untuk pengurusan izin pasar di kota pekanbaru ?
 10. Apakah ada teguran atau sanksi bagi pedangan yang tetap berjualan di pasar kaget ?
 11. Bagaimana pandangan dinas pasar pekanbaru terhadap pasar kaget tersebut ?
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA
SATPOL-PP KOTA PEKANBARU**

**TENTANG
STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM
MENANGANI PASAR KAGET”**



ARIEF FAATHIR

11424100248

HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUSKA RIAU

2019



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara. Dalam proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber/informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses penanganan pasar kaget oleh pemerintah kota pekanbaru melalui dinas perindustrian dan perdagangan khususnya bidang pasar kota pekanbaru, dan Satpol-pp kota pekanbaru. Narasumber/informan adalah pemberi informasi dalam penelitian kualitatif. peneliti menentukan kepala bidang pasar dan perangkatnya sebagai informan, dan juga Satpol-pp kota pekanbaru. dalam penelitian ini sehingga dapat diketahui bagaimana strategi dari pemerintah kota pekanbaru dalam menangani persoalan pasar kaget ini.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK SATPOL-PP KOTA PEKANBARU

1. Bagaimana strategi terhadap penanganan pasar kaget dikota pekanbaru ?
2. Apakah ada regulasi khusus terhadap penertiban pasar kaget ini ?
3. Regulasi apa yang dipakai untuk penertiban pasar kaget ini ?
4. Bagaimana proses penertiban pasar kaget dikota pekanbaru ? prosedur turun kelapangan untuk penertiban ?
5. Apakah ada hari-hari khusus penertiban bagi pedagang pasar kaget ?
6. Apakah ada sanksi bagi pedagang pasar kaget yang masih tetap barjualan ?
7. Apakah ada pedangang pasar kaget yang di pidana ?
8. Bagaimanakah keadaan barang-barang pedagang yang disita ? diletakan dimana dan bagaimana proses pengurusannya ?
9. Bagaimana pandangan Satpol-pp kota pekanbaru terhadap pasar kaget ?

**DAFTAR
PASAR KAGET YANG BEROPERASI
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019**

KECAMATAN MARBOYANG DAMAI

NO	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	
1	LAPANGAN BOLA MATADOR JUMAT DAN SENIN	MARPOYAN	JL. PAHLAWAN KERJA RT.2 RW.3			2017	100X30	-	-	50	-	-	50	-	-	50
2	PASAR KAGET KATIO HARI JUMAT	TANGKIRANG TENGAH	JL. KATIO RT.1 RW.19			2015	30X50	-	-	35	-	65	35	-	65	100
3	PASAR KAGET SIDOMULYO HARI JUMAT	PERHETIAN MARPOYAN	JL. RAJAWALI RT.4 RW.11			2009	-	-	-	15	-	50	15	-	50	65
4	PASAR KAGET TENGGIRI HARI SELASA	WONGREK	JL. TENGGIRI RT.2 RW.7			2014	-	-	-	-	-	-	60	-	80	140
5	PASAR KAGET KARTAMA HARI RABU DAN SABTU	MARPOYAN	JL. PAHLAWAN KERJA RT.4 RW.6			2008	-	50X100	-	140	-	70	140	-	70	210
6	PASAR KAGET NURUL AMAL HARI RABU	SIDOMULYO TIMUR	JL. NURUL AMAL RT.3 RW.2			2017	20X15	-	-	30	-	20	30	-	20	50
7	PASAR TODAK HARI SABTU	TANGKIRANG BARAT	JL. TODAK RT.1 RW.9			2017	20X30	-	-	10	-	35	10	-	35	45
8	PASAR PUJA SERA HARI RABU DAN SABTU	SIDOMULYO TIMUR	JL. ARIFIN AHMAD RT.4 RW.11			2017	100X50	-	-	-	-	50	-	-	50	50
9	PASAR KAGET SENIN	PERHETIAN MARPOYAN	JL. BANGAU RAJA RT.1 RW.13			2014	50X50	-	-	30	-	45	30	-	45	75
10	PASAR KAGET MELATI HARI SENIN	SIDOMULYO TIMUR	JL. MELATI RT.3 RW.5			2017	15X20	-	-	20	-	-	20	-	-	20

KECAMATAN TAMPAN

NO	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	
1	CIPTA KARYA AULIA SABTU DAN SELASA	TUAH KARYA	JL. CIPTA KARYA RT.3			2017	80 KAPLING	-	-	-	-	-	25	-	-	25
2	SABTU PAGI	TUAH KARYA	JL. CIPTA KARYA RT.2 RW.3			2017		-	-	45	15	-	51	-	-	51
3	PASAR KAGET PERMADI SELASA SORE	DEMMAN	JL. SRIKANDI/PERMADI RT.2 RW.10			2015	100X50	-	-	55	-	145	55	-	145	200
4	PASAR KAGET SEKUNTUM MINGGU	DEMMAN	JL. SEKUNTUM RT.1 RW.1			-	10X30	-	-	15	-	10	15	-	10	25
5	PASAR KAGET MELUR MINGGU SORE	SIDIMULY BARAT	JL. MELUR RT.4 RW.4			2013	15X35	-	-	20	-	10	20	-	10	30
6	PASAR KAGET SELASA PAGI DAN SABTU SORE	TUAH KARYA	JL. SUKA KARYA RT.9 RW.3			2017	1500	-	-	150	-	50	45	-	15	60
7	PASAR SENEN DAN JUMAT PAGI	TUAH KARYA	JL. CIPTA KARYA			2018	300	-	-	35	-	15	35	-	15	50
8	PASAR KAGET MINGGU PAGI DAN SABTU SORE	TUAH KARYA	JL. CIPTA KARYA RT.3 RW.2			2016	400	-	-	50	-	10	50	-	10	60
9	PERUM SEKATO HARI JUMAT	SIADANG MINGGU	JL. DAHLIA RT.4 RW.7			2013	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
10	PASAR KAGET PML HARI JUMAT	TUAH MADANI	JL. TUAH MADANI RT.1 RW.4			2016	-	-	-	-	-	60	-	-	60	60
11	PASAR KAGET MELATI HARI SENIN-JUMAT	BINA WIDYA	JL. MELATI RT.2 RW.1			2010	-	-	-	-	-	100	-	-	100	100
12	PASAR KAGET RABU SORE	BINA WIDYA	JL. GARUDA SAKTI KM.3 RT.4 RW.5			-	-	40X60	-	-	-	-	-	-	80	80
13	PASAR KAGET CIPTA KARYA HARI RABU-MINGGU	SIALANG MINGGU	JL. CIPTA KARYA RW.1 RW.1			6 BLN	40X40	-	-	-	-	30	-	-	30	30
14	PASAR KAGET MINGGU	BINA WIDYA	JL. MELATI RT.3 RW.5			3 BLN	-	30X25	-	-	-	25	-	-	25	25
15	PASAR KAGET RABU SORE	BINA WIDYA	PERUM UNRI RT.2 RW.4			-	-	60X70	-	-	-	100	-	-	100	100
16	PASAR KAGET HARI SABTU PAGI		JL. UKA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PASAR KAGET HARI MINGGU PAGI		JL. UKA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN TENAYAN RAYA

NO	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	
1	PASAR KAGET TENAYAN (RABU)	PACATEUNING	JL. INDRA PURI RT.6 RW.17			2016	-	-	TANAH	50	-	80	50	-	80	130
2	SIMPANG PESANTREN (RABU/SABTU)	SIMPANG ANGOR	JL. LINTAS TIMUR RT.2 RW. 10			2017	-	450	-	70	-	20	70	-	20	90
3	PASAR KAGET KAMIS	REPOSARI	JL. UTAMA RT.2 RW.5			2016	-	15X35	-	13	10	50	-	-	50	50
4	PASAR KEGET SENIN	BAMBOKUNING	JL. SAIL RT.3 RW.25			2013	-	-	-	115	-	135	115	-	135	250
5	PASAR KAGET SATRIA	BAMBOKUNING	JL. SATRIA RT.3 RW.2			2013	-	-	-	-	-	-	80	-	70	150
6	PASAR KAGET SEKUNTUM JUMAT	SIANG SAKTI	JL. SEKUNTUM RT.1 RW.6			2014	-	-	-	100	-	200	100	-	200	300
7	PASAR SEKUNTUM BADAK SELASA	SIANG SAKTI	JL. BADAK RT.3 RW.2			2018	-	50X50	-	50	-	100	50	-	100	150
8	PASAR KAGET PINANG MERAH SELASA DAN SABTU	PEMATANG KAPAU	JL. IKHLAS RT.1 RW.5			2014	700	1X2	PAPAN	-	-	PAPAN	-	-	250	250
9	PASAR SENIN	REPOSARI	JL. KARYA BAKTI RT.3 RW. 24			2013						235			235	235
10	PASAR KAGET	PANGIRANG TIMUR	JL. ALAM RAYA			2012						235			235	235

KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

NO	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	
1	PASAR KAGET (RABU, JUMAT, MINGGU)	LAUH BAJU BARAT	JL. FAJAR UJUNG			2014	20X40	TIDAK PERMANEN	TANAH DAN PAPAN	50	-	-	50	-	-	50
2	RABU DAN MINGGU	LAUH BAJU BARAT	RUKUN JAYA RT.3 RW.7			2007	37X60	30X40	-	70	-	80	70	-	80	150
3	KAMIS DAN MINGGU	SUGGA SIAM	JL. BERINGIN RT.3 RW.4			2012	4 Ha	50X70	-	150	-	50	150	-	50	200
4	PASAR KAGET	SUGGA SIAM	JL. BERINGIN RT.3 RW.5													
5	KAMIS DAN SABTU	LAUH BAJU BARAT	JL. DHARMA BHAKTI RT. 3 RW.10			2013	20X20	20X20	-	50	-	100	50	-	100	150
6	PASAR KAGET DHARMA BAKTI UJUNG		JL. DHARMA BAKTI UJUNG													
7	PASAR KAGET		JL. BELUT													
8	PASAR KAGET		JL. JAMBU													
9	PASAR KAGET		JL. BAKTI													
10	PASAR KAGET		JL. PEMUDA													
11	PASAR KAGET		JL. ROKAN													

KECAMATAN RUMBAL

AAW	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	
1	PASAR KAMIS	JUBBAN SARI	JL. KARTIKA SARI RT.1 RW.8			2014	100X100	-	-	300	-	-	300	-	-	300
2	PASAR MARONAN JAYA (JUMAT)	PALAN	JL. PASTORAN RT.3 RW.5				100X100			80		100	80		100	180
3	PASAR SABTU	PALAN	JL. MERSING RT.2 RW.19				50X50	-	-	200	-		200	-	-	200
4	PASAR KAGET SENEN	SEMURANTI	JL. NELAYAN RT.2 RW.2			2011	-	-	-	200	-	100	200	-	100	300
5	PASAR SELASA	RUMBAI UKIT	JL LEMBAGA /SRI DAMAI RT.3 RW.2			2012	50X50	-	-	-	-	90	-	-	90	90

KECAMATAN BUKIT RAYA

NO	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	
1	PASAR KAGET KAMIS DAN MINGGU	SIMPANG TIGA	JL. RANTAU I RT.3 RW.3			2011	-	-	PAPAN	-	-	PAPAN	-	-	150	150
2	PASAR KAGET BUNGA RAYA SELASA	TANGKERANG SELATAN	JL. PUNAI RT.5 RW.6			2017	30X40	-	PAPAN	40	-	-	40	-	-	40
3	PASAR KAGET RW.02 HARI KAMIS	TANGKERANG LABUAI	JL. FIRMANA I			2013	30X15	-	-	48	-	52	48	-	52	100
4	PASAR KAGET	TANGKERANG UTARA	JL. PERKUTUT													
5	PASAR KAGET	TANGKERANG SELATAN	JL. LUMBA - LUMBA													

KECAMATAN LIMA PULUH

NO	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	
1	PASAR KAGET KANDANG KERBAU (SELASA)	TJ.RH	JL. USAHA RT.4 RW.5			2013	15X30	-	-	40	-	24	40	-	24	64
2	PASAR KAGET JUNJUL BARU (KAMIS)	TJ.RH	JL. LOKOMOTIF RT.8 RW.4			2013	25X40	-	-	72	-	35	72	-	50	122

KECAMATAN SAIL

NO	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	
1	PASAR KAGET GOBAH HARI RABU	SUKA MAJU	JL. DWIKORA			2017	-	-	-	30	-	25	30	-	25	55

KECAMATAN RUMBAL PESISIR

NO	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	

1	PASAR KOPERASI BMT MINGGU	JL. PRAMUKA RT.3 RW4			2015	-	100X200	-	100	-	56	100	-	56	156
2	PASAR RGM RABU	JL. TELUK LEOK RT.1 RW. 3			2010	18X30			35		18	35		18	53

KECAMATAN SUKAJADI

NO	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	
1	PASAR KAGET	KAMPUNG TENGAH														
2	PASAR KAGET	HARJUSARI	JL. BUDI UTOMO													

KECAMATAN SENAPELAN

NO	NAMA PASAR	KELURAHAN	ALAMAT	KOORDINAT		TAHUN	LUAS			JUMLAH			JUMLAH PEDAGANG			JUMLAH PEDAGANG
				LONGITUDE	LATITUDE		TANAH	BANGUNAN	LANTAI	LOS	KIOS	DASARAN	LOS	KIOS	DASARAN	

Hak cipta milik UIN
 Cipta Dilindungi Undang-Und
 dilarang mengutip sebagian dan
 Pengutipan hanya untuk ke
 . Pengutipan tidak merujuk
 dilarang mengumumkan dan r
 LEMBAGA
 LIBRARIAN



DOKUMENTASI

© Hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**


Skripsi dengan judul, *STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PASAR KAGET MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH* yang ditulis oleh :

Nama : **ARIEF FAATHIR**
NIM : 11424100248
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA
Nip. 19650704 199402 1001

.....


Sekretaris
Syukran S.HI, M.Sy
Nik.130217 035

.....


Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag
Nip. 19720308 200312 1002

.....


Penguji II
Dr. H. Mawardi M. Shaleh, Lc.,MA
Nip. 19690624 200112 1002

.....


Kepala Sub. Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jaliatus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ARIEF FAATHIR**

NIM : **11424100248**

Program Studi: **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

Judul : *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pasar Kuget Menurut Perspektif Fiqih Siyasa*

Pembimbing : **H. Marzuki, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Sahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id> E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2973/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Maret 2019

Kepada
Yth. Kepala Satpol PP Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARIEF FAATHIR
NIM : 11424100248
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Satpol PP Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
strategi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani pasar kaget menurut perspektif
siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8815/2018
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 November 2018

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARIEF FAATHIR
NIM : 11424100248
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Dinas Pasar Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : strategi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani pasar kaget menurut prespektif fiqih siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-362052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : fsihuinria@gmail.com

UIN SUSKA RIAU

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/3983/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ARIEF FAATHIR
N I M : 11424100248
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 1 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 30 April 2019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/20783
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2973/2019 Tanggal 27 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : ARIEF FAATHIR |
| 2. NIM / KTP | : 114241000248 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PASAR KAGET MENURUT PERSEPEKTIF SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : SATPOL PP PEKANBARU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Maret 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/1249

232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/20783 tanggal 27 Maret 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **ARIEF FAATHIR**
2. NIM : 114241000248
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PASAR KAGET MENURUT PERSEPEKTIF SIYASAH**
8. Lokasi Penelitian : 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU
 2. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan Photo Copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 September 2019
 a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
 SEKRETARIS
H.MAISISCO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Teratai No. 83 Telp. (0761) 21669, 25174 Fax. (0761) 25174
PEKANBARU - 28127

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 071/DPP- 1.1/981

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No.071/BKBP-REKOM/2019/1249 Tanggal 10 September 2019, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **ARIEF FAATHIR**
NIM : 114241000248
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Program Studi : S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset untuk melakukan Penelitian Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul **"(STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PASAR KAGET MENURUT PERSEPEKTIF SIYASAH)"** pada bulan September 2019, Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru

Pada tanggal : 13 September 2019

An. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Pekanbaru
Sekretaris,



Dra. Hj. YETINIZA, M.Pd.
Pembina IV/ a
NIP. 19650604 198903 2 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Sudirman Telepon 31543 - 38765
PEKANBARU - 28126



SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/251

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/1249 Tanggal 28 Maret 2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa yang bernama :


N a m a : ARIF FAATHIR
N I M : 11424100248
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

"STRATEGI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI PASAR KAGET MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH"

Demikian Surat Keterangan Riset/penelitian ini kami keluarkan supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 Oktober 2019
An.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU
KASUBBAG UMUM



HUBAYA PARLAGUTAN HASIBUAN
Penata Tk.I NIP. 19661029 199203 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



ARIEF FAATHIR dilahirkan di desa Kumantan, Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar pada 18 Agustus 1995, yang merupakan anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Syafruddin dan Ibu Zul'aini. Pada tahun 2001 penulis memasuki jenjang pendidikan dasar di SDN 033 desa Kumantan sampai tahun 2007, lalu melanjutkan ke PP Dharun Nahdha TB hingga tahun 2014.

Pada tahun 2014 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Jinayah Siyasah dan berubah menjadi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dan pada tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2016 penulis melakukan magang pada kantor Kejaksaan Negeri Kampar serta melakukan Kukerta (Kuliah Kerja Nyata) pada Juli hingga Agustus 2017 di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Setelah melakukan Kukerta dan menyelesaikan seluruh mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada Desember 2019 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pasar Kaget Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”** di bawah bimbingan bapak H. Marzuki, M.Ag.

Selama kuliah penulis pernah bergabung dalam kegiatan mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) atau HMI HTN (S), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) dan juga Tergabung dalam Ikatan Keluarga Daarun Nahdha (IK-DN) Komiseriat UIN SUSKA.